

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Selama ini orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini maka lahirlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berdasarkan peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah No. 35.2/PER/M.KUM/X/2007 menjelaskan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).

Lembaga ini sangat berperan seiring dengan kegiatan umat Islam untuk berekonomi secara Islami dan memberikan solusi terhadap problematika bisnis perekonomian secara elegan dan profesional sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat terutama pada kalangan masyarakat menengah kebawah.

KJKS adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, merupakan lembaga keuangan yang mengambil badan hukum koperasi, dan sistem operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Secara konsepsi, KJKS mematuhi prinsip koperasi, yaitu kesejahteraan untuk para anggotanya dan terdapat tiga jenis simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela (Rudy Haryanto, 2013 : 388). Hal

ini dilakukan sebagai upaya pemberian kualitas jasa yang terbaik kepada para anggota agar tercipta kepuasan pelanggan. Adapun hal tersebut dilakukan oleh Kospin JASA Syariah Cabang Jepara.

Begitu juga dalam membantu para calon jamaah haji yang ingin segera mendapatkan porsi haji dengan mengikuti prosedur Kementerian Agama yaitu: Calon jamaah haji memiliki dana 25 juta rupiah yang disalurkan kepada bank yang ditunjuk, kemudian calon jamaah haji melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kabupaten Jepara dengan membawa dokumen dari bank dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan. Dan calon jamaah haji mendapatkan: dokumen pendaftaran haji (SPPH), nomor porsi, buku tabungan, dokumen bukti setoran awal, nomor validasi.

Kaitanya dengan kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan ibadah haji, Kospin Jasa Syariah melihat peluang pembiayaan dana talangan haji. Untuk membantu pengurusan haji. Dalam hal ini Kospin JASA Syariah Cabang Jepara menyediakan dana talangan bagi masyarakat yang masih kekurangan dana. Dengan adanya talangan tersebut dapat membantu mempercepat masyarakat mendapatkan porsi haji. (Wawancara Wakil Kepala Cabang H. M. Arif)

Dana talangan haji merupakan produk pembiayaan, produk ini diluncurkan oleh Kospin JASA Syariah Cabang Jepara pada tahun 2010

karena banyaknya permintaan dari nasabah yang menginginkan talangan untuk biaya haji. Mereka ingin mendapatkan porsi haji dengan cepat, sehingga keberangkatan ibadah haji bisa terencana melihat banyaknya daftar tunggu. Dengan talangan yang di berikan Kospin JASA Syariah Cabang Jepara, mereka bisa mendapatkan porsi atau seat haji dengan pasti dan cepat sehingga perjalanan haji bisa terencana. (Wawancara Wakil Kepala Cabang H. M. Arif)

Pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menjelaskan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Justru pembiayaan dana talangan haji pada Kospin JASA Syariah Cabang Jepara mengalami peningkatan yang signifikan.

Adanya produk pembiayaan dana talangan haji dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan pemberangkatan haji dengan biaya pendaftaran yang dibantu oleh pihak bank, sehingga dengan mudah masyarakat dapat terdaftar sebagai calon jamaah haji.

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Adapun Kospin JASA Syariah Cabang Jepara mengambil

keuntungan 10% dari penggunaan akad *ijarah*, dengan mengambil upah jasa (*fee* atau *ujrah*) dari biaya–biaya administrasi pengurusan haji. (Wawancara Wakil Kepala Cabang H. M. Arif).

Berdasarkan dari uraian di atas yang penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis implementasi *ijarah* pada pembiayaan dana talangan haji menurut hukum Islam (Studi Kasus di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme implementasi *ijarah* pada pembiayaan dana talangan haji di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara?
2. Bagaimana hukum Islam mengenai akad *ijarah* pada pembiayaan dana talangan haji di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme implementasi *ijarah* pada pembiayaan dana talangan haji di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara.
2. Untuk mengetahui hukum Islam mengenai akad *ijarah* pada pembiayaan dana talangan haji di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teoritis**

Secara teoritis manfaat penelitian ini digunakan sebagai bukti empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2012). Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan risiko pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah atau pelaku pembiayaan tutup usia sebelum melunasi kewajiban angsurannya.

##### **2. Praktis**

Manfaat praktis dari suatu penelitian adalah untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan masalah (Sugiyono, 2012).

###### **a. Bagi Peneliti**

Memberikan pengetahuan atau sebagai bahan pembelajaran kepada penulis mengenai mekanisme ijarah pada pembiayaan dana talangan haji di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara.

###### **b. Mahasiswa**

Memberikan pengetahuan lebih dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa.

c. Program Studi Perbankan Syariah

Memberikan pengetahuan lebih dan sebagai bahan pembelajaran yang membahas tentang pembiayaan dana talangan haji.

d. Kospin JASA Syariah Cabang Jepara

Memberikan sumbangan bagi pihak Kospin JASA Syariah dalam mengetahui mekanisme implementasi ijarah pada pembiayaan dana talangan haji.

e. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan Masyarakat

Memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat tentang pembiayaan dana talangan haji dan sebagai bahan pertimbangan bagi LKS lain

**E. Tinjauan Pustaka**

Dari penelitian-penelitian tentang pembiayaan dana talangan haji yang penulis ketahui, ada beberapa penelitian yang mempunyai kecenderungan ada kedekatan dengan yang sedang peneliti kaji. Meskipun demikian, dari penelitian-penelitian tersebut tetap mempunyai perbedaan signifikan dengan yang penulis laksanakan sekarang. Diantara beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian yang sedang dilaksanakan penulis adalah:

No.	Nama dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Pembeda
1	<p>Faisal Fani Nasution, et.al, tahun 2013.</p> <p>Pembiayaan dana talangan haji dalam perbankan syariah ditinjau dari undang-undang perbankan syariah</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Perbankan Indonesia undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak mengatur secara khusus mengenai pembiayaan dana talangan haji, pada Pasal 21 hanya menjelaskan kegiatan usaha perbankan syariah. Pembiayaan talangan ini dijamin dengan deposit yang</p>	<p>Dalam penelitian ini, hanya meneliti pada pembiayaan dana talangan haji yang tidak ada jaminan depositnya. Bukan dari jaminan deposit yang dimiliki nasabah.</p>

			dimiliki oleh nasabah, nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu.	
2	Ajeng Mar'atus Sholihah, tahun 2014.  Penerapan akad ijarah pada pembiayaan multifungsi dalam perspektif hukum Islam (Studi pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)	Deskriptif  Kualitatif	pelaksanaan akad <i>ijarah</i> yang diterapkan pada pembiayaan multijasa seperti biaya pendidikan dan kesehatan di BMT UMY, praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum islam. penelitian terhadap Penerapan akad <i>ijarah</i> pada pembiayaan multijasa dalam perspektif hukum islam. pelaksanaan <i>ijarah</i> multijasa yang diterapkan pada pembiayaan dana talangan haji.	Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui akad <i>ijarah</i> pada pembiayaan dana talangan haji. Bukan dari pembiayaan multijasa dalam perspektif hukum Islam.
3	Yulia Citra,	Deskriptif	Akad <i>qard wal</i>	Dalam



	<p>tahun 2012.</p> <p>Penerapan Akad <i>Qard Wal Ijarah</i> Pada Produk Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang</p>	<p>Kualitatif</p>	<p><i>ijarah</i>, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/ <i>ujrah</i> sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 3 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan</p>	<p>penelitian ini, bukan akad <i>qard wal ijarah</i> yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada calon haji dan biaya sewa. Tetapi terhadap <i>ijarah</i> pada pembiayaan talangan yang diberikan bukan pada biaya sewa.</p>
--	--	-------------------	---	---

4	<p>Nur Halimah, tahun 2009.</p> <p>Studi Analisis Terhadap Praktek Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i> Pada Pembiayaan Talangan Haji Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang.</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p><i>Ijarah</i> di dalamnya akan berkaitan dengan akad <i>qardh</i>. Padahal jika ada tambahan atas pengembalian modal <i>al-qardh</i> itu adalah riba, dan riba telah jelas diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, <i>ijarah</i> di dalam pembiayaan dana talangan haji hanyalah <i>khillah</i> dari pihak bank agar bank mendapatkan keuntungan dari akad <i>qardh</i> yang diberikan kepada nasabah.</p>	<p>Dalam penelitian ini, akan diketahui akad <i>ijarah</i> di dalam pembiayaan dana talangan haji. Bukan keuntungan dari akad <i>qardh</i> yang diberikan kepada nasabah.</p>
5	<p>Yola Sari Sartika, tahun 2013.</p> <p>Analisis Perlakuan</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Bank syariah mandiri mengakui dana talangan haji pada saat bank menyerahkan kas pada nasabah yaitu pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas <i>ijarah</i> pada pembiayaan dana talangan</p>

	Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Painan	pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Dimana untuk transaksi penerimaan fee (pendapatan) akan diakui sebagai pendapatan bank dan akan dicatat pada awal terjadinya transaksi sebesar yang ditentukan selama masa angsuran yang digunakan.	haji. Bukan berdasarkan akuntansi
--	--	--	-----------------------------------

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (riset lapangan). *field research* (riset lapangan) menurut Kuntjojo (2009: 8) yaitu Penelitian yang dilakukan berdasarkan tempat yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret mengenai penerapan pembiayaan dana talangan haji di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara dengan menggunakan unsur pokok yang harus ditemui

sesuai dengan masalah yang ada, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian (Sukardi, 2011: 157).

Sedangkan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori (Satori, 2014: 22).

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktifitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*rel life events*),



yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat (Rahardjo, 2017).

### 3. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2010:91).

Menurut Husein Umar (2011) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara dengan seorang responden.

Sedangkan menurut Moh. Nazir sumber data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu (Nazir, 2013: 50).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. (Sugiono, 2014:225) Data primer

pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan wakil manajer Kospin JASA Syariah Cabang Jepara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder juga disebut dengan data tersedia. (Hasan, 2002:82) Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen, buku-buku, dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari literatur buku-buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Herdiansyah (2014) data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Dalam penelitian apapun pasti melibatkan data sebagai bahan/ materi yang akan diolah untuk menghasilkan sesuatu. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini pertanyaan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas, dimana responden diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan yang telah dibuat penilai. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara (Bungin, 2005:136).

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif. Karena seringkali wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif, seakan-akan wawancara menjadi ikon dalam metode pengumpulan data penelitian kualitatif (Herdiansyah, 2014:117).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak Kospin JASA Syariah Cabang Jepara untuk mengetahui informasi yang jelas dan akurat terkait dengan pembiayaan dana talangan haji.

b. Observasi

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian kualitatif selain survei adalah observasi, yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Sedangkan menurut Satori (2014) Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh pancaindra. Sedangkan secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual/ audiovisual, misalnya teleskop, handycam dan lain-lain.

Peneliti melakukan observasi tidak terstruktur, dalam hal ini peneliti dapat melakukan observasi bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis, dan kemudian dibuat kesimpulan pada pengamatan kegiatan atau aktivitas di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara. Observasi ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana implementasi ijarah pada pembiayaan dana talangan haji yang ada di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara.



c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan sebuah pelengkap dalam penelitian (Sugiyono, 2008: 402). Dokumentasi sebagai data pelengkap atau penunjang dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam kaitannya penelitian ini yang diterapkan di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012:333).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa studi kasus. Peneliti memilih tipe studi kasus observasi karena penekanannya pada penggunaan observasi dalam penelitian untuk menjangring informasi-informasi empiris yang detail dan akurat dari unit analisis penelitian, apakah itu menyangkut kehidupan individu maupun unit-unit sosial tertentu dalam masyarakat (Satori, 2014: 206).

Analisis data penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2012: 430).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan kerangka ini mencakup bab dan subbab sementara mengenai penelitian tugas akhir Skripsi :

BAB I, Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dipaparkan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang akan diteliti.

BAB III Objek Penelitian ini meliputi sejarah, visi misi, letak geografis, produk penelitian, struktur kepengurusan yang ada di Kospin JASA Syariah Cabang Jepara.

BAB IV Hasil Penelitian memuat hasil penelitian mengenai implementasi ijarah pada pembiayaan dana talangan haji menurut hukum Islam.

BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

